



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Juli 2018

Nomor : 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Terhadap Surat KPU
No. 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
Tanggal 30 Juni 2018

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di

Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 3 Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, dilakukan ralat redaksional rujukan pasal, yang semula tertulis "...ketentuan Pasal 182 huruf u dan Pasal 240 huruf h ...", seharusnya tertulis "...ketentuan Pasal 182 huruf h dan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf h ...".
2. Terkait dengan substansi pada angka 3 dan angka 4 Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, berikut ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 182 huruf h dan Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan antara lain bahwa "Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang **memenuhi syarat** dan disertai dengan keterangan bebas narkoba."

- b. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut pada huruf a, untuk memperoleh daftar puskesmas atau Rumah Sakit yang Memenuhi Syarat, KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - c. Menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana tersebut pada huruf b, KPU melalui Surat Nomor 742/PL.01.4-SD/06/SJ/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Permohonan Data meminta data puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi syarat tersebut kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - d. Selanjutnya, merespon surat sebagaimana tersebut pada huruf c, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan memberikan data rumah sakit sebagaimana dimaksud pada angka 4 Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 kepada KPU dalam bentuk *softcopy* pada tanggal 26 Juni 2018.
3. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut angka 2, pada prinsipnya surat keterangan jasmani dan rohani tetap wajib diterbitkan oleh dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sesuai penjelasan ketentuan Pasal 182 huruf h dan Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 4. Dalam hal terdapat bakal calon yang telah atau akan memperoleh surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika dari puskesmas atau rumah sakit selain dari rumah sakit pemerintah yang **memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud pada angka 4 Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan oleh bakal calon sepanjang pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan hasil pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika.
 5. Selanjutnya, apabila terdapat lampiran hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon yang lengkap dan detail, dokumen tersebut **tidak** diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

6. Selanjutnya, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada Partai Politik peserta Pemilu dan bakal calon Anggota DPD perihal sebagaimana dimaksud angka 1 s.d angka 5.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Arief Budiman